

KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DALAM PENOLAKAN PEMBERIAN GANTI RUGI PENGGANTI RUMAH TINGGAL: PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G.S/2021/PN SMD

Firly Natasha Pakpahan¹, Tsaniyah Aqila Haura², Maharani Husnul Khotimah Yusri Dewi³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611464@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611477@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611322@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study examines the qualification of unlawful acts (onrechtmatige daad) committed by the government in the context of denying compensation for residential replacement to affected residents of Jatigede Dam construction project, as reflected in Court Decision Number 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case-based approaches. Primary legal materials include Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), Presidential Regulation Number 1 of 2015 concerning the Handling of Social Impacts of the Jatigede Dam Construction, and the court decision under examination. The findings demonstrate that the actions of the Defendant the Ministry of Public Works and Public Housing in failing to issue an identification number (ID) to the Plaintiff and in refusing to process the cash payment for residential replacement amounting to IDR 122.591.200 cumulatively fulfilled all elements of an unlawful act: the existence of an unlawful conduct, fault in the form of negligence, a direct causal relationship between the conduct and the harm suffered, and actual material loss. The Panel of Judges qualified the Defendant's conduct as an unlawful act based on documentary evidence, witness testimony, and applicable legal provisions, further determining that such actions violated the principles of good governance, the Plaintiff's subjective rights, and the horizontal separation principle under Indonesian agrarian law. The decision granted the Plaintiff's claims in their entirety and obligated the Defendant to provide full compensation, reinforcing the importance of state accountability in development projects to ensure justice and legal certainty for affected communities.*

Keywords: *Unlawful Act, Government, Compensation, Jatigede Dam, Article 1365 Civil Code.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pemerintah dalam kasus penolakan pemberian ganti rugi pengganti rumah tinggal kepada masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Peraturan

Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Tergugat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tidak menerbitkan nomor identifikasi (ID) kepada Penggugat dan tidak memproses pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp122.591.200 telah terbukti memenuhi seluruh unsur PMH secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan berupa kelalaian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian nyata. Majelis Hakim mengkualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai PMH berdasarkan bukti surat, keterangan saksi, dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menilai bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip good governance, hak subjektif Penggugat, serta asas pemisahan horizontal dalam hukum agraria. Putusan ini mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara penuh, sekaligus menegaskan pentingnya akuntabilitas negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pemerintah, Ganti Rugi, Waduk Jatigede, Pasal 1365 KUHPerdota.

PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah salah satu disiplin hukum yang melekat erat dengan masyarakat. Cabang hukum ini berisikan tentang hal-hal yang bersifat privat, baik itu antar individu, maupun antara individu dengan badan hukum. Dalam implikasinya, sengketa yang timbul dalam konteks hukum perdata secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pada wanprestasi, sengketa timbul apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi prestasi yang tertuang dalam perjanjian, sehingga pihak lainnya menjadi dirugikan. Sementara itu, perbuatan melawan hukum terjadi apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, meskipun sebelumnya tidak ada suatu perjanjian apapun yang mendasarinya.

Dalam perbuatan melawan hukum, unsur perbuatan terbagi ke dalam dua arti, yaitu dalam artian positif dan negatif. Dalam artian positif, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum apabila melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan, dalam artian negatif, perbuatan melawan hukum terjadi apabila seseorang seharusnya melakukan sesuatu sesuai dengan undang-undang dan kewajiban subjektifnya, akan tetapi tidak melakukannya, yang berdampak pada kerugian bagi orang lain.

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar tanggung jawab perdata yang dapat melibatkan berbagai subjek hukum, baik orang perorangan maupun badan hukum. Pemerintah sebagai badan hukum publik yang mewakili negara pun tidak luput dari potensi pertanggungjawaban tersebut dan dapat digugat secara perdata jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Salah satu kasus perbuatan melawan hukum yang melibatkan pemerintah adalah kasus dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Kasus ini menunjukkan bahwa selain badan hukum privat, badan hukum publik dapat menjadi pihak yang digugat secara perdata apabila diduga melakukan perbuatan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum dan bentuk tanggung jawab hukum atas tindakan Tergugat dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena tidak hanya menggambarkan isi dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan tanggung jawab pemerintah, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara langsung isi serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, serta Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Bahan hukum sekunder berupa buku,

jurnal, dan pendapat para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Tergugat dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Dalam ranah hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan suatu tindakan, baik berupa perbuatan maupun kelalaian (tidak melakukan sesuatu), yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa didahului adanya hubungan hukum tertentu. Dalam konteks ini, PMH dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: 1) adanya perbuatan; 2) perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; 3) adanya kesalahan; 4) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian; serta 5) adanya kerugian. Selanjutnya, menurut Rosa Agustina PMH dalam arti luas adalah: 1) melanggar hak subyektif orang lain; 2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; 3) bertentangan dengan kaidah kesusilaan; 4) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain.

Melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd, tercermin suatu peristiwa konkret yang merepresentasikan praktik PMH, di mana perbuatan tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Di mana pada pokoknya perbuatan tersebut tercermin melalui kerugian yang didasari pada perbuatan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk–Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede terhadap Penggugat, yaitu Kamah, yang merupakan salah satu penduduk yang seharusnya berhak menerima uang tunai sebagai pengganti rumah tinggal serta Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.

Permasalahan ini berawal dari keberadaan suatu bangunan rumah tinggal semi permanen yang berdiri sejak tahun 1980-an di atas tanah seluas $\pm 1250,1 \text{ m}^2$ yang secara yuridis terdaftar atas nama Suhanta bin Misna (kakek Penggugat), yang berlokasi di Desa Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. Secara faktual, bangunan tersebut didirikan dan dikuasai oleh Penggugat, namun pada saat pendataan administratif pada tahun 1984, bangunan tersebut dicatat atas nama pemilik tanah (letter c), yaitu Suhanta bin Misna, semata-mata untuk memudahkan proses administrasi yang pada saat itu belum mengakomodasi pemisahan yang tegas antara kepemilikan tanah dan bangunan dan Pada tahun 1980-an, pada masa tersebut, sistem administrasi tanah dan bangunan belum diatur secara ketat sebagaimana saat ini, sehingga tidak semua pihak melakukan pengurusan pemisahan hak atas bangunan secara terpisah. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan pembangunan Waduk Jatigede, Pemerintah melalui Tergugat melakukan pendataan ulang terhadap penduduk yang berhak menerima kompensasi, khususnya pada tahun 2012 dan 2014. Hasil pendataan tersebut kemudian ditetapkan pada tahun 2015 dengan penerbitan nomor identifikasi (ID) serta penyaluran uang tunai pengganti rumah tinggal dan santunan sosial kepada pihak-pihak yang dinyatakan berhak. Dalam hal ini, nama yang tercantum dan ditetapkan sebagai penerima kompensasi adalah Suhanta bin Misna, sesuai dengan data administratif yang telah ada sebelumnya. Namun demikian, Penggugat yang secara materiil merupakan pihak yang mendirikan dan menguasai bangunan tersebut tidak terdaftar sebagai penerima, serta tidak diberikan nomor ID sebagai syarat administratif untuk memperoleh haknya. Akibatnya, Penggugat tidak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang seharusnya menjadi haknya. Pada dasarnya, dalam hukum perdata berlaku prinsip bahwa kepemilikan tanah dapat terpisah dari kepemilikan bangunan atau benda yang berdiri di atasnya atau dikenal dengan asas pemisahan horizontal (horizontal scheiding), yang lebih spesifik diatur dalam hukum agraria Indonesia. Terlebih apabila dikaitkan dengan fakta dalam perkara a quo, Penggugat merupakan pihak yang membangun bangunan tersebut dengan biaya sendiri, sehingga secara faktual dapat dipandang sebagai pemilik bangunan dimaksud. Selain itu, adanya penguasaan dalam jangka waktu yang lama semakin memperkuat klaim kepemilikan secara materiil. Di sisi lain, tidak terdapat keberatan dari pemilik tanah, yakni kakek Penggugat, yang menunjukkan adanya persetujuan secara implisit atau setidaknya ketiadaan sengketa atas penguasaan bangunan tersebut. Dengan demikian, meskipun secara administratif bangunan tersebut tercatat atas nama pemilik tanah,

berdasarkan asas pemisahan horizontal dalam hukum perdata, kepemilikan atas bangunan tetap dapat diakui sebagai milik pihak yang membangun dan menguasainya.

Dengan itu, tindakan Pemerintah dalam perkara a quo jelas dapat dibuktikan sebagai PMH apabila dikaitkan dengan terpenuhinya unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Pemenuhan unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan melalui:

1) Adanya perbuatan melawan hukum.

Hal ini dapat dilihat melalui tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penanganan dampak sosial terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan waduk, termasuk memberikan kompensasi berupa uang tunai sebagai pengganti rumah tinggal, penggantian tanah, serta tunjangan kehilangan pendapatan. Kewajiban tersebut secara langsung melekat pada Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan Waduk Jatigede. Namun demikian, dalam perkara a quo, Tergugat tidak memberikan nomor ID kepada Penggugat serta tidak memproses hak Penggugat untuk memperoleh uang tunai pengganti rumah tinggal, padahal secara faktual Penggugat merupakan pihak yang berhak atas kompensasi tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum tersebut, tindakan Tergugat tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar hak subjektif Penggugat, sehingga memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum.

2) Adanya kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dapat dilihat dari adanya kelalaian (negligence) Tergugat dalam menjalankan kewajibannya. Tergugat tetap berpegang pada data administratif tanpa mempertimbangkan fakta material di lapangan, meskipun Penggugat telah mengajukan komplain atas tidak diakuinya haknya. Tidak ditindaklanjutnya komplain tersebut menunjukkan adanya sikap tidak cermat dan tidak hati-hati dalam pelaksanaan kewenangan, sehingga kesalahan dalam bentuk kelalaian dapat dibebankan kepada Tergugat.

3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat. Tidak diberikannya nomor ID kepada Penggugat secara langsung

mengakibatkan Penggugat tidak tercatat sebagai pihak yang berhak menerima kompensasi. Akibatnya, Penggugat tidak memperoleh uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015. Dengan demikian, kerugian yang timbul merupakan konsekuensi langsung dari tindakan Tergugat.

4) Adanya kerugian

Kerugian yang dialami oleh Penggugat bersifat nyata dan dapat dihitung secara ekonomis, yaitu tidak diterimanya uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Kerugian tersebut timbul akibat tidak diakuinya hak Penggugat atas bangunan yang secara faktual dimilikinya, sehingga menghilangkan hak ekonomis yang seharusnya diterima.

Seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi secara kumulatif dalam perkara a quo. Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, disertai dengan adanya kelalaian, hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan kerugian, serta timbulnya kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat, secara tegas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan PMH. Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd, bentuk perlindungan hukum terhadap Penggugat diwujudkan melalui dikabulkannya seluruh gugatan yang diajukan. Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Nomor ID serta tidak membayarkan uang tunai pengganti rumah tinggal merupakan PMH. Penilaian ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal, serta adanya kesalahan dari pihak Tergugat yang lalai menjalankan kewajiban hukumnya.

Sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut, hakim menetapkan bahwa Tergugat, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk–Cisanggarung cq., memiliki tanggung jawab hukum untuk memulihkan hak Penggugat. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian secara penuh atas kerugian yang dialami Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengharuskan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul.

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengkualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu. Putusan ini diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa suatu perkara dari para pihak. Putusan oleh Hakim dalam hal ini berbentuk ucapan serta tertuang dalam bentuk bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Putusan Hakim didapatkan atas dasar berbagai pertimbangan hukum yang dijelaskan di dalam isi putusan. Pertimbangan hukum adalah bagian yang berisi pembuktian yang menjawab mengenai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tidak. Pertimbangan ini dapat diartikan sebagai bukti-bukti yang telah diolah dan diproses oleh Hakim, yang berasal dari data-data yang didapatkan selama proses persidangan, baik bukti surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, persangkaan hakim maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. sehingga nantinya keputusan yang dijatuhkan dapat dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif (Pasal 164 HIR).

Dalam putusan No. 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd, Hakim menjabarkan berbagai pertimbangan untuk melihat apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan (bukti surat bertanda P-8/T-1 dan P-9/T-2 serta keterangan saksi Darmu dan saksi Ratma S di persidangan), Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen ukuran 1250,1 M² terletak di Peta No. 332 Nomor C Persil 123 berdiri di atas tanah milik Suhanta Bin Misna (Kakek Penggugat) dengan Kelas tanah Darat terletak di Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dengan Lembar Peta No. 332 peta bidang no 787 yang diatasnamakan Suhanta Bin Misna (Kakek Penggugat).

Dalam pertimbangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik bangunan rumah tinggal semi permanen yang berdiri di atas tanah milik Kakek Penggugat. Berbagai bukti yang diajukan, seperti akta kepemilikan tanah warisan, kesaksian saksi-saksi, dan bukti lainnya telah memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, Hakim memutuskan bahwa hak milik Penggugat atas bangunan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh Tergugat.

Selanjutnya, Hakim juga melihat pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede. Dalam peraturan tersebut diketahui bahwa:

1. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf d Angka 3, diatur bahwa salah satu desa yang termasuk dalam area waduk Jati Gede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja;
2. Dalam Pasal 1 Ayat (2), diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;
3. Dalam Pasal 2 Ayat (1), diatur bahwa penduduk yang berada di area Waduk Jati Gede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jati Gede, namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru, akan diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai: a. penggantian bangunan; b. penggantian pengadaan tanah; dan c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Berdasarkan peraturan di atas, dijelaskan bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan tempat penampungan pemukiman baru. Apabila Penggugat belum mendapatkannya, maka akan diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai. Hal ini menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat) memiliki kewajiban untuk memberikan hak Penggugat akibat dari dampak pembangunan waduk.

Namun, pada faktanya, Penggugat tidak mendapatkan haknya. Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya, sehingga Penggugat tidak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat. Ini kemudian menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karenanya, maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzaman.

Kemudian, dari aspek filosofis, Hakim menimbang bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan

Penggugat. Hak kebendaan (*zakelijk recht*) merupakan suatu hak dalam hukum perdata yang memberikan kekuasaan langsung terhadap benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Dalam hak kebendaan, setiap orang yang dalam hal ini memiliki hak kebendaan secara sah berhak dan dapat mengajukan gugatan terhadap siapa pun yang mengganggu haknya (gugat kebendaan). Oleh karenanya, atas perbuatan melawan hukum Tergugat di atas, maka Penggugat berhak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya, yaitu penanganan dampak sosial berupa uang tunai pengganti rumah tinggal.

Tindakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Tergugat juga mencerminkan pola ketidakpatuhan struktural pemerintah terhadap Perpres Nomor 1 Tahun 2015, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang mewajibkan penanganan dampak sosial secara segera bagi masyarakat terdampak area waduk. Pemerintah sebagai pelaku perbuatan melawan hukum telah gagal memenuhi prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, di mana kewajiban memberikan kompensasi tunai seharusnya menjadi prioritas utama untuk mencegah penderitaan berkepanjangan bagi korban relokasi yang telah kehilangan aset utama mereka demi kepentingan umum.

Unsur kesalahan Tergugat terbukti kuat melalui bukti-bukti bahwa pembebasan tanah dan bangunan Penggugat telah selesai, namun alokasi anggaran untuk ganti rugi tertunda tanpa alasan hukum yang sah, sehingga menciptakan pelanggaran kausal yang langsung mengakibatkan Penggugat terlantar tanpa tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai kepada Penggugat.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Smd, tindakan Pemerintah yang tidak memberikan ganti rugi pengganti rumah tinggal kepada Penggugat terbukti memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata secara kumulatif. Perbuatan Tergugat tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Waduk Jatigede, tetapi juga

melanggar hak subjektif Penggugat akibat kelalaian administratif yang mengabaikan fakta material kepemilikan bangunan berdasarkan asas pemisahan horizontal. Kelalaian tersebut menimbulkan hubungan kausal langsung terhadap kerugian ekonomi nyata yang dialami Penggugat sebesar Rp122.591.200. Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya menilai bahwa bukti surat, keterangan saksi, serta dasar hukum yang relevan telah cukup untuk membuktikan adanya PMH, sekaligus mengkualifikasikan tindakan Tergugat sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepatutan, kehati-hatian, dan good governance. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab hukum Tergugat diwujudkan melalui kewajiban untuk memberikan ganti kerugian secara penuh kepada Penggugat. Putusan ini tidak hanya mencerminkan perlindungan hukum bagi individu, tetapi juga menegaskan pentingnya akuntabilitas negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, M. D. (2023). Hukum perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan. Deepublish.
- Erlina, B., Seftiniara, I. N., & Adinda, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT. G/2023/PN. TJK). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 11064–11074.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138–143. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Hidayat, I. F. (2025). Hak Kebendaan dalam Hukum Perdata. <https://www.kinilegal.com/hak-kebendaan-dalam-hukum-perdata>. Diakses pada 7 April 2026.
- Indarta, D. W., Mangar, I., & Ristasaputra, J. I. (2026). Pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 75–86. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4701>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Ramadan, S., Erlina, B., & Bafaddol, M. B. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tidak Diterima Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Sewa

Menyewa Rumah (Studi Putusan Nomor: 178/Pdt. G/2022/PN Tjk). *Lex Superior*, 1(2), 41–56.

Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PS-FHUI, hlm. 38–46.

Suryantoro, D. D. (2023). Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW. *Legal Studies Journal*, 3(1), 19–35.

Tampubolon, B. (2017, January 2). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. DNT Lawyers. <https://dntlawyers.com/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22.